

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pencapaian pembangunan pedesaan baik itu dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan yang terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan langsung. Pembangunan desa pada hakekatnya tidak terlepas dari pembangunan nasional, bahkan berkaitan satu dengan yang lainnya, terutama di tinjau dari segi pembangunan manusia seutuhnya secara ke seluruhan. Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan ke arah cara hidup yang lebih maju dan merupakan suatu metode yang mengusahakan agar masyarakat pedesaan membangun diri sendiri sesuai dengan ke mampuan atau ke terampilan yang ada dengan menggunakan sumber-sumber yang di milikinya.

Selain itu juga pembangunan desa merupakan suatu program peningkatan hidup dan ke sejahteraan rakyat pedesaan. Berdasarkan peninjauan desa dari berbagai segi, maka pembangunan desa merupakan suatu masalah yang cukup besar dan merupakan tantangan berat bagi pelaksana pembangunan. Di sinilah perlu memahami bahwa beban tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas ringan karena berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung terhadap ke hidupan dan penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah selalu berusaha agar kemantapan ke bijaksanaan segenap aparat pemerintahan dan lapisan masyarakat mulai dari

tingkat pusat, daerah sampai kecamatan dan desa. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan desa bertujuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dana dari pemerintah adalah Dana Desa yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Setiap kebijakan pasti mempunyai kegunaannya masing-masing menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 berikut adalah kegunaan dari Dana Desa yaitu:

1. Penggunaan Dana Desa
 - a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa harus menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Permasalahan dalam pelaksanaan Dana Desa, baik dari unsur pemerintahan desa maupun lembaga ke masyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang juga belum baik. Di dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan masih terdapat beberapa Permasalahan di antaranya :

1. Pada tahun 2024 Desa Pandulangan melaksanakan Pembangunan tempat pemotongan ayam yang tidak berjalan terbukti dengan tidak adanya operasional pada tahun 2024 dan 2025.
2. Pada tahun 2024 Desa Pandulangan menggunakan dana desa dalam pembangunan lumbung padi, tetapi pada operasionalnya tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya terbukti dengan pembangunan tersebut pada tahun 2025 digunakan untuk pelayanan posyando.
3. Kurangnya kemampuan Pemerintah desa dalam membuat perencanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada penggunaan dana desa

Dari penjelasan yang telah terurai di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Efektivitas Dalam Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di sini di maksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, adapun fokus penelitian disini adalah untuk melihat bagaimana Efektifitas Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Pandulangan yang berkaitan dengan Efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Pandulangan. Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada teori yang di kemukakan oleh Duncan dalam Richard M. Steers (2018:53) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

C. Rumusan Masalah

Lebih mendalam lagi penelitian ini akan mengkaji tentang Efektivitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Efektivitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Efektivitas Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan.

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada maka dapat di kemukakan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan, pemahaman, penalaran serta pengalaman bagi penulis

- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dan bermanfaat terhadap pengembangan keilmuan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kinerja administrasi.

b. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik konseptual maupun praktekal dalam mengatasi permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

